



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT / 06-K / PM.II- 09 / AD / I / 2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARYONO**  
Pangkat/Nrp. : Kopka/577848.  
Jabatan : Ta Lak Hartib.  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.  
Tempat dan tgl lahir : Temanggung, 23 Januari 1960.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pomad Rt.2/8 No.20  
Kel.Cimandala Kec.Sukaraja Kab.Bogor .

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor  
Nomor : BP-35/A- 33/VII/2005 bulan Juli 2005.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/242/XI/2005 tanggal 28 Nopember 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/195/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/287/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid//287/XII/2005 tanggal 21 Desember 2005.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak//195/K/AD/II- 09/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan"
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
  - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena anak-anak masih kecil yang masih butuh bimbingan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan oleh karenanya mohon kepada Majelis keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun akhir tahun 2001 sampai dengan awal tahun 2002, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2001 dan tahun 2002 di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian ke-bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denpom III/1 Bogor Pomdam III/Slw dengan pangkat Kopka

2. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2001 Terdakwa kenal dengan Sdri. Diah Widayati di rumah Sdri. Diah Widayati di Kp.Cikukupu Rt.04 Rw.04 No.32 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa dikenalkan oleh Sdr.Mustaqin pada saat itu Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Mustaqin ( suami Sdri. Diah Widayati ) untuk mengurus kendaraan Kijang tahun 1998 kepunyaan Sdr.Mustaqin yang hilang.

3. Bahwa pada akhir tahun 2001 Terdakwa menemui Sdri. Diah Widayati di Mega M Jln Soleh Iskandar Bogor dengan tujuan mengajak kerjasama membeli kendaraan Pick Up Colt T 120 SS untuk disewakan ke peternakan ayam milik Bapak H Rudi di Parung Bogor, selain itu juga mengajak usaha kerjasama pe-nambangan emas di Gunung Pongkor Bogor dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dengan cara bagi hasil, karena Sdri. Diah Widayati tergiur oleh keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kemudian Sdri. Diah Widayati menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta uang untuk modal usaha tersebut sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Sdri. Diah Widayati lalu Sdri. Diah Widayati menyanggupi dengan penyerahan uang secara bertahap

4. Bahwa pada akhir tahun 2001 sampai dengan awal tahun 2002 Sdri. Diah Widayati telah memberikan uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa untuk modal usaha bersama menyewakan kendaraan Pick Up Colt T 120 SS kepeternakan ayam milik Bapak H Rudi di Parung Bogor dan pe-nambangan emas di Gunung Pongkor Bogor secara bertahap sebagai berikut :

- Pertama di Kantor Sdri. Diah Widayati di Mega M Jln.Soleh Iskandar Bogor, Sdri.Diah Widayati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).- -
- Kedua di Kantor Sdri.Diah Widayati di Mega M di Jln.Soleh Iskandar Bogor, Sdri.Diah Widayati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Diah Widayati menyerahkan uang ke-pada Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Keempat di kantor Sdri. Diah Widayati di Mega M di Jln.Soleh Iskandar Bogor, Sdri. Diah Widayati me-nyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kelima di kantor Sdri. Diah Widayati di Mega M di Jln. Soleh Iskandar Bogor, Sdri. Diah Widayati me-nyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Jadi jumlah seluruhnya Sdri. Diah Widayati telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tanpa kwitansi penerimaan.

5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Sdri. Diah Widayati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa belikan kendaraan Pick Up Colt T 120 SS sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di- pakai usaha penambangan emas di Gunung Pongkor Bogor, lalu kendaraan Pick Up tersebut Terdakwa sewakan ke peternakan ayam milik Bapak H Rudi di Parung Bogor dengan uang sewa perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian masih tahun 2002 kendaraan Pick Up Colt T 120 SS yang disewa-kan ke peternakan ayam milik Bapak H Rudi tersebut dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdri. Diah Widayati dan uang hasil penjualan kendaraan tersebut maupun uang hasil sewa kendaraan selama 2 (dua) bulan tidak diberikan kepada Sdri. Diah Widayati, dengan alasan usaha penambangan emas di Gunung Pongkor Bogor tidak berhasil.

7. Bahwa kemudian setelah Sdri. Diah Widayati mengetahui kendaraan Pick Up Colt T 120 SS dijual oleh Terdakwa lalu Sdri. Diah Widayati meminta seluruh uangnya sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) supaya dikembalikan kepada Sdri. Diah Widayati, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembali- kan seluruhnya tetapi setiap ditagih Terdakwa hanya janji- janji saja dan hingga sekarang belum dikembali- kan.

8. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk mengembalikan uang milik Sdri. Diah Widayati sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian pada tanggal 20 April 2004 Sdri. Diah Widayati melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada tahun 1995, sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana peng aniayaan, perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Lemasmil Poncol Cimahi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : DIAH WIDAYATI ; Pekerjaan : Karyawati ; Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 20 april 1967 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kp.Kukupu Rt.04/04 No.32 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2001 dirumah Saksi di Kp.Cikukupu Rt.04 Rw. 04 No.32 Kel.Cibadak Kec.Tanah Sareal Kodya Bogor, karena Terdakwa adalah kenalan Saksi yang bernama Sdr. Mustaqim, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Tahun 2001 Terdakwa mengajak bisnis masalah pembelian mobil pick up dan masalah penambangan emas di Pongkor dan saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan dalam kerja sama lalu Saksi tertarik dan secara bertahap menyerahkan uang kepada Terdakwa semuanya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta).
3. Janji Terdakwa dari kerja sama itu ada keuntungan Rp.1.500.00,- /bulan sampai dengan Rp. 2.000.000,- dari penyewaan mobil di peternakan lalu Saksi didatangi dan ditawarkan keuntungan yang besar dan kata Terdakwa ada seseorang yang mau menjual mobil Pick Up “ saya ada uang atau tidak “ lalu Saksi jawab “ Saya pinjam dulu keorang tua saya”.
4. Mobil jenis yang dikatakan oleh Terdakwa mobil Colt Pick up dan rencananya mobil itu akan di- sewakan per bulan ke Peternakan dengan keuntungan Rp. 1.500.000,- s/d 2 000.000,- . sehingga Mobil Colt Pick up tersebut dibeli Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara Saksi memberikan uang secara tunai pada Terdakwa secara bertahap.
5. Uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
  - Pertama Saksi serahkan Rp. 10 000.000,- di Mega Mall.
  - Kedua Saksi serahkan Rp. 7 000.000,- di Mega Mall.
  - Ketiga Saksi serahkan Rp. 7 000.000,- di depan kantor Denpom Bogor.
  - Keempat Saksi serahkan Rp. 5 000.000,- di Mega Mall
  - Kelima Saksi serahkan Rp. 2 000.000,- di Mega Mall.
6. Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) uang dari Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi membeli kendaraan Pick Up Colt T 120 SS di daerah Sukabumi dengan harga Saksi tidak tahu karena yang nego dan mengambil mobil adalah Terdakwa sedangkan Saksi hanya melihat fisik kendaraan tersebut sementara surat- surat kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa, selanjut nya kendaraan tersebut disewakan ke sebuah peternakan ayam yang ada di Parung Bogor.
7. Saksi pernah mendapatkan keuntungan dari Mobil itu dari Terdakwa bulan pertama memang ada keuntungan dari penyewaan mobil itu Rp. 1.500.000,- tapi uang itu tidak diserahkan kepada Saksi Terdakwa bilang uang itu untuk dibelikan ban mobil.
8. Bulan yang berikutnya/kedua dan seterusnya sudah tidak ada lagi keuntungannya dan bulan-bulan selanjutnya ketiga sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi keuntungannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui media elektronik ini dan alat komunikasi lainnya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terakhir. Terdakwa bilang mobil Pick Up itu telah hilang di Ciamis.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Ternyata mobil itu tidak hilang tapi telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan Saksi baru sadar kalau sudah kena tipu dan tergiur oleh janji- janji Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi kesal dan merasa tertipu oleh Terdakwa.

10. Terdakwa menjanjikan keuntungan yang kenyataan tidak ada realisasinya dan Saksi sampai mau menyerahkan uang sebanyak itu karena Saksi dengan Terdakwa sudah seperti saudara dan ternyata janji Terdakwa tidak ada dan Saksi minta dikembalikan uangnya tapi sampai dengan sekarang belum dikembalikan

11. Usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang itu katanya Terdakwa mau jual rumah sejak awal tahun 2004 tapi realisasinya tidak ada dan Saksi pernah menagih Terdakwa ke kesatuannya /menghadap Wadan Denpom yang mengatakan tunggu aja Terdakwa pulang dari Aceh.

12. Saksi sudah berkeluarga/punya suami dan tanggapan suami Saksi atas perkara ini Saksi diomeli oleh suami Saksi karena sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis dan saat kenal pertama kali dengan Terdakwa, ia mengatakan ajudan Komandan.

13. Dalam bisnis ini Terdakwa tidak mengeluarkan modal uang karena Saksi yang keluar uangnya dan Terdakwa yang menjalankannya.

14. Saksi laporkan Terdakwa ke Denpom Bogor tapi sampai dengan saat sidang ini Terdakwa hanya janji- janji saja dan waktu Saksi tagih alasan Terdakwa belum punya uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : BH SULISTIO ; Pekerjaan : Pensiunan RS Swasta ; Tempat/Tgl lahir : Yogyakarta, 24 juli 1941; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Sunter Muara Rt.002/005 no. 16 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2002, di rumah Saksi di Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara yang dikenalkan oleh putri Saksi yang bernama Sdri.Diah Widayati, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal dan bulan yang tidak ingat lagi di tahun 2002, Saksi kedatangan putri Saksi yang bernama Sdri.Diah Widayati yang diantar Terdakwa menggunakan kendaraan Mitsubishi Pick Up warna putih, dengan tujuan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pada pagi harinya anak Saksi Sdri.Diah Widayati sudah menelepon kepada Saksi mau meminjam uang untuk membeli kenda-raan Mitsubishi dengan Nopol Saksi tidak tahu yang akan dipakai untuk usaha angkutan.

3. Setelah Sdri. Diah Widayati dan Terdakwa sampai di rumah Saksi kemudian istri Saksi Hj.Tusini me nyerahkan uang kepada Sdri. Diah Widayati sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Dari keterangan anak Saksi Sdri.Diah Widayati, jumlah uang yang telah diserahkan oleh Sdri.Diah Widayati kepada Terdakwa untuk kerjasama usaha menyewakan kendaraan dan penambangan emas di Gunung Pongkor Bogor seluruhnya berjumlah Rp. 32.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga puluh dua juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung.

5. Uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) yang dipinjam oleh anak Saksi sampai belum di-kembalikan oleh putri Saksi karena menurut keterangannya ia telah ditipu oleh Terdakwa dan mobil Pic Upnya telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan putri Saksi sementara uangnya tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Putri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

### Saksi : 3

Nama lengkap : HJ TUSINI ; Pekerjaan : Pensiun PNS TNI AD ; Tempat tanggal lahir : Purwerejo, 16 Oktober 1942 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Sunter Muara Rt.002/005 no. 16 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2002, di rumah Saksi di Tanjung Priok Jakarta Utara yang dikenalkan oleh putri Saksi yang bernama Sdri. Diah Widayati, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2002 di rumah Saksi di Sunter Muara Rt.002 Rw.005 Kel. Sunter Agung Kel.Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi kedatangan putri Saksi yang ber nama Sdri.Diah Widayati bersama Terdakwa dengan tujuan mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh anak Saksi Sdri.Diah Widayati membeli kendaraan melalui Terdakwa.

3. Saksi tidak mengetahui langsung hubungan kerja sama antara anak Saksi (Sdri.Diah Widayati) dengan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada anak Saksi Sdri.Diah Widayati yang menurut keterangan putri Saksi akan dipergunakan untuk membeli kendaraan yang akan disewakan ke peternakan ayam.

4. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) yang dipinjam oleh anak Saksi belum dikembalikan oleh putri Saksi karena menurut keterangannya ia telah ditipu oleh Terdakwa dan mobil Pic Upnya telah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan putri Saksi sementara uangnya tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Putri Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, dari keterangan para Saksi diatas telah cukup jelas menerangkan fakta yang perbuatan Terdakwa dan atas persetujuan Oditur Milier serta Terdakwa maka keterangan Saksi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1979, dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Denpom III/1 Bogor Pomdam III/Slw dengan pangkat Kopka.

2. Masalah awal Terdakwa dimintai tolong untuk mengurus mobil suami Saksi-1 yang hilang yaitu Kijangnya mobil tahun 1998 akhirnya pada akhir tahun 2001 Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi-1 di Mega Mall Jln. Saleh Iskanda Bogor menawarkan kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi pada publik dengan akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama menyewakan mobil Pick Up ke peternakan dan Saksi- 1  
putusan.mahkamahagung.go.id  
menyanggupi.

3. Tahun 2001 Terdakwa mengajak Saksi- 1 kerja sama dalam hal peternakan dan bisnis pertambangan emas di gunung Pongkor Bogor dan mendengar cerita itu Saksi- 1 tertarik dan setuju lalu Saksi- 1 memberikan sejumlah uang secara bertahap dan jumlah semuanya Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

4. Kemudian uang itu Terdakwa belikan mobil Pick Up Colt T 120 SS untuk disewakan ke peternakan H. Rusdi di Parung Bogor dengan hasil perbulan Rp. 1.500.000,- dan hasil bisnis penyewaan mobil itu bulan pertama berhasil tapi keuntungannya Terdakwa belikan untuk ganti ban.

5. Keuntungan pada bulan berikutnya usaha macet lalu mobilnya Terdakwa jual sehingga uang Saksi -1 yang Terdakwa rugikan Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan uang itu sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi- 1 karena hasil penjualan mobil Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.

6 Sejak awal niat Terdakwa hanya mau berbisnis bukan untuk menipu dan sebenarnya harga pembelian mobil Pick Up tersebut Terdakwa beli mobil Rp. 29 000.000,- dan uang yang diberikan oleh Saksi -1 Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) jadi Terdakwa dapat untung Rp.2.000.000,-.

7. Sikap Terdakwa atas perkara ini sekarang merasa bersalah telah menipu Saksi- 1.

8. Terdakwa katakan, Terdakwa minta modal usaha kepada Saksi- 1 sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah sehingga Saksi -1 sampai tertarik dengan omongan Terdakwa sehingga uang itu di- berikan kepada Terdakwa secara bertahap oleh Saksi- 1 lalu Mobil itu disewakan dipeternakan Sdr H Rudi di Parung Bogor.

9. Sebenarnya bentuk kerjasama Terdakwa dengan Saksi -1 itu untuk penyewaan mobil dan kerja sama di pertambangan emas di gunung Pongkor Bogor sedangkan bisnis perambangan emas di Pongkor tidak jadi dilaksanakan dan sampai sekarang uang Saksi- 1 sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) belum Terdakwa kembalikankarena tahun 2004 Terdakwa tugas operasi ke Aceh.

10. Terdakwa sadar kalau perbuatan Terdakwa itu merugikan orang lain dalam hal ini Saksi- 1 dan kesatuan Terdakwa tercemar akibat perkara ini.

11. Terdakwa sampai sekarang masih belum bisa mengembalikan uang kepunyaan Sdri. Diah Widayati dengan jaminan akan menjual rumahnya terlebih dahulu.

12 Selain perkara ini Terdakwa juga punya perkara yang lain yaitu Insubordinasi dan poligami dan pada tahun 1995, sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan, perkara- nya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Lemasmil Poncol Cimahi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan tidak mengajukan barang bukti untuk itu majelis tidak akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Denpom III/1 Bogor Pomdam III/Slw dengan pangkat Kopka

2. Bahwa benar akhir tahun 2001, Terdakwa datang menemui Saksi ditempat kerja Saksi di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor untuk mengajak kerjasama Saksi dalam usaha angkutan berupa kendaraan Pick Up Colt T 120 SS yang rencananya untuk disewakan pada usaha penambangan emas di Gunung Pongkor Bogor dan peternakan ayam milik pak Haji Rudi di daerah Bogor yang merupakan kenalan Terdakwa dengan perjanjian Saksi akan diberi keuntungan dari usaha tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Sdri. Diah Widayati menyediakan dana sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli mobil Pick Up.

3. Bahwa benar oleh karena Saksi ingin mendapatkan keuntungan maka Saksi menyanggupi ajakan kerjasama Terdakwa tersebut dan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, Saksi telah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap untuk bekerjasama usaha dimaksud antara lain :

- Pertama di kantor Saksi di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kedua dikantor Saksi di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Ketiga di Jln.Sudirman Bogor didepan kantor Denpom III/1 Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Keempat dikantor di Mega M Jln.Soleh Iskandar Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kelima dikantor Saksi di Mega M Jln.Soleh Iskandar Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) .

Jadi jumlah seluruhnya Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang semuanya tanpa kwitansi penerimaan.

4. Bahwa benar seluruh uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebagian bukan milik Saksi tetapi Saksi dapat dari pinjaman orang tua Saksi yang pada waku peminjamannya Terdakwa ikut mengantar ke-daerah Sunter Muara tempat tinggal orang tua Saksi, dan Saksi melakukan usaha dengan Terdakwa suami Saksi tidak mengetahui dari mana sumber keuangannya.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa belikan kendaraan Pick Up Colt T 120 SS seharga Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak memberi tahu kepada Sdri. Diah Widayati sedangkan Saksi hanya melihat fisik kendaraan tersebut sementara surat- surat kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya kendaraan tersebut disewakan ke sebuah peternakan ayam yang ada di Parung Bogor.

6. Bahwa benar pada bulan pertama dari pembelian mobil yang disewakan kepeterernakan ayam milik Bapak Haji Rudi di bogor Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diminta lagi oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli ban mobil dan perawatan lainnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar pada bulan kedua perjanjian di tahun 2002, uang sewa atau keuntungan kendaraan tidak diberikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi dan untuk itu Saksi kemudian menagihkan uang tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar dan beralasan usaha di penambangan emas di gunung Pungkur Bogor mengalami kerugian.

8. Bahwa benar oleh karena ditagih selalu menghindar maka Saksi bersama suami Saksi kemudian meminta agar mobil dikembalikan saja namun Terdakwa selalu berkelit, ternyata setelah Saksi dan suami Saksi mencari keberadaan mobil itu sendiri Terdakwa berdalih bahwa mobil telah dicuri di daerah Sukabumi namun ternyata mobil bukannya hilang tetapi telah dijual oleh Terdakwa ke orang lain di daerah Sukabumi dan uang hasil sewa selama 2 (dua) bulan maupun uang hasil penjualan kendaraan Pick Up Colt T 120 SS tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa diugaskan di Aceh Saksi sudah berulang kali menagih uang ke-punyaan Saksi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja tidak pernah menepati janjinya sampai Terdakwa pulang tugas dari Aceh tidak sepeserpun uang yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa dengan alasan masih menunggu uang hasil penjualan rumah.

10. Bahwa benar pada tahun 1995 sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan, perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 09 Bandung dan Terdakwa telah menjalani hukuman di Lemasmil Poncol Cimahi.

Menimbang, bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa pada pokoknya Majelis sependapat dengan telah terbuktinya seluruh unsur- unsur tindak pidana dipersidangan namun demikian mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta- fakta yang ter- ungkap dalam persidangan dan hal- hal yang mempengaruhi baik secara obyektif dan subyektif terjadinya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan subyektif dari diri Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang me-lakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga publik yang bertugas melayani publik dan masyarakat luas. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah PARYONO status prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopka/577848 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Denpom III/1 Bogor .

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Bahwa unsur kedua ini adalah unsur alternatif, untuk itu majelis akan langsung membuktikan unsur yang paling besesuaian dengan fakta hukum yang didapat, yaitu Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada akhir tahun 2001, Terdakwa datang menemui Saksi ditempat kerja Saksi di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor untuk mengajak kerjasama Saksi dalam usaha angkutan berupa kendaraan Pick Up Colt T 120 SS yang rencananya untuk disewakan di usaha penambangan emas di Gunung Pongkor Bogor dan peternakan ayam milik pak Haji Rudi di daerah Bogor, dan untuk mewujudkan rencana tersebut Terdakwa meminta Saksi- 1 menyediakan dana sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk membeli sebuah mobil Pick Up dengan perjanjian Saksi- 1 akan diberi keuntungan dari usaha tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

2. Bahwa karena Saksi- 1 ingin mendapatkan keuntungan maka Saksi menyanggupi ajakan kerjasama Terdakwa tersebut dan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap untuk bekerjasama usaha tersebut yaitu :

- Pertama di kantor Saksi di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kedua dikantor Saksi di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Ketiga di Jln.Sudirman Bogor didepan kantor Denpom III/1

Bogor Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan terkini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

7.000.000,- (tujuh juta  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Keempat, dikantor di M

- Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala ucapan dan upaya Terdakwa akhir tahun 2001, di Mega M Jln. Soleh Iskandar Bogor untuk mengajak kerjasama Saksi dalam usaha sewa angkutan berupa kendaraan Pick Up Colt T 120 SS yang rencananya untuk disewakan pada usaha penambangan emas di Gunung Pongkor Bogor dan peternakan ayam milik pak Haji Rudi di daerah Bogor dengan perjanjian Saksi- 1 akan diberi keuntungan dari usaha tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) asalkan Saksi- 1 (Sdri. Diah Widayati) menyediakan dana sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk membeli mobil Pick Up ternyata adalah rangkaian kebohongan agar Saksi -1 percaya dan tergerak hatinya menuruti kehendak dan niat Terdakwa, karena sejak dibelinya kendaraan tersebut hingga disewa oleh Pengusaha peternakan Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi -1, bahkan mobil tersebut dikatakan hilang ternyata diam-diam telah dijual oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi -1 sebagai pemiliknya.

2. Bahwa setelah mendengar janji- janji Terdakwa bahwa Saksi- 1 akan diberi keuntungan dari usaha tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dari sewa mobil tersebut, membuat Saksi- 1 terbujuk dan menyerahkan barang berupa uang kepada Terdakwa secara bertahap hingga seluruhnya sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang semuanya tanpa kwitansi penerimaan.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menjual kendaraan Pick Up Colt T 120 SS miliknya lalu Saksi- 1 meminta kembali seluruh uangnya sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruhnya tetapi setiap ditagih Terdakwa hanya janji- janji saja dan hingga sekarang belum dikembalikan akhirnya Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong asal memperoleh materi secara mudah dan jalan pintas dengan cara memanfaatkan kelemahan dengan janji manis mendapat untung kepada Saksi- 1.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah tercela karena melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan keprajuritan dan masyarakat dengan memakai pengaruhnya sebagai aparat penegak hukum dan anggota TNI untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tujuan informasi publik dan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan orang lain  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi- 1 (Sdri. Diah Widayati) mengalami kerugian yang sampai sekarang belum terbayarkan oleh Terdakwa dengan berbagai macam alasan.

4. Bahwa hakekat perkara ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat dan karakter yang buruk yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI apalagi sebagai aparat POM.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tercela dan bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Denpom III/1 Bogor.
3. Terdakwa hanya memikirkan mendapat uang dengan segala cara.
4. Terdakwa pernah dihukum di Masmil Cimahi karena penganiayaan.
5. Terdakwa tidak berusaha mengembalikan kerugian yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Odiur Militer tidak mengajukan barang buki maka majelis tidak akan memperimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 378 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **PARYONO KOPKA NRP. 577848**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 4 (empat) bulan**.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Selasa tanggal 9 Januari 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

### HAKIM ANGGOTA – I HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
TRI ACHMAD B, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100  
KAPTEN SUS NRP. 520883

### PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)